

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 154/PUU-
XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF MERITOKRASI
(Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal
Pendidikan Calon Presiden dan Kepala Daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
ZULFIKRI
NIM: 2283130084

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Zulfikri. NIM: 2283130084. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang menolak peningkatan batas minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah dari SMA menjadi S1. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan tuntutan kualitas kepemimpinan dalam perspektif meritokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, keterbukaan akses politik sering kali berbenturan dengan kebutuhan akan standar kompetensi yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, relevansinya dengan prinsip meritokrasi, serta implikasi yuridis dan sosial-politiknya terhadap sistem rekrutmen politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan penafsiran Mahkamah secara parsial, dan penggunaan *open legal policy* yang menggunakan pendekatan *judicial restraint*. Kedua, dalam perspektif meritokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan demokrasi dengan kebutuhan standar objektif dalam rekrutmen pejabat publik, pendidikan bukan salah satu indikator kompetensi, tetapi tetap memiliki peran signifikan sebagai alat ukur objektif untuk menilai kapasitas individu. Dan ketiga, Secara yuridis, putusan ini menegaskan ruang kebijakan terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang, namun secara sosial-politik berimplikasi pada ketegangan antara prinsip demokrasi dan tuntutan meritokrasi dalam mewujudkan kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, meritokrasi, pendidikan calon pemimpin, hak politik, rekrutmen politik, kualitas kepemimpinan.

ABSTRACT

Zulfikri. Student ID: 2283130084. The Constitutional Court Decision Number 154/PUU-XXIII/2025 from a Meritocratic Perspective (A Juridical Analysis of the Rejection of Minimum Educational Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates).

This study is motivated by the Constitutional Court Decision Number 154/PUU-XXIII/2025, which rejected the proposal to raise the minimum educational requirement for presidential and regional head candidates from senior high school (SMA) to a bachelor's degree (S1). The decision has sparked debate between the protection of citizens' constitutional right to be elected and the demand for leadership quality from a meritocratic perspective. In the context of modern democracy, open political access often conflicts with the need for adequate competency standards. The research questions focus on the legal reasoning of the Constitutional Court, its relevance to the principle of meritocracy, and its juridical and socio-political implications for the political recruitment system in Indonesia.

This study employs a qualitative approach with a normative juridical research type. The approaches used include statutory and conceptual approaches. Data sources consist of primary legal materials such as the 1945 Constitution, laws related to elections, and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials including books, journals, and relevant scholarly literature. Data collection is conducted through library research, while data analysis uses qualitative methods involving data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing.

The results of the study indicate that, first, the legal reasoning in the Constitutional Court's decision reflects the Court's partial interpretation and the application of an open legal policy through a judicial restraint approach. Second, from the perspective of meritocracy, the Court's decision demonstrates a tension between the principle of democratic openness and the need for objective standards in the recruitment of public officials. Education is not the sole indicator of competence; however, it still plays a significant role as an objective measure for assessing individual capacity. Third, juridically, this decision reaffirms the scope of open legal policy for lawmakers, yet socio-politically it gives rise to tensions between democratic principles and the demands of meritocracy in realizing competent and integrity-based leadership..

Keywords: *Constitutional Court, meritocracy, educational qualifications of candidates, political rights, political recruitment, leadership quality.*

المخلص

زلفكري. رقم القيد: 2283130084. قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXIII/2025/154 من منظور الجدارة (تحليل قانوني لرفض معيار الحد الأدنى للتعليم لمرشحي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس).

تنطلق هذه الدراسة من قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXIII/2025/154 الذي رفض رفع الحد الأدنى لمستوى التعليم لمرشحي رئيس الجمهورية ورؤساء المناطق من مستوى التعليم الثانوي (SMA) إلى درجة البكالوريوس (S1). وقد أثار هذا القرار جدلاً بين حماية الحق الدستوري للمواطنين في الترشح والانتخاب، ومتطلبات جودة القيادة في إطار مبدأ الجدارة. وفي سياق الديمقراطية الحديثة، غالباً ما يتعارض الانفتاح في الوصول إلى المجال السياسي مع الحاجة إلى معايير كفاءة ملائمة. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل الاعتبارات القانونية للمحكمة الدستورية، ومدى ارتباطها بمبدأ الجدارة، فضلاً عن بيان الآثار القانونية والاجتماعية والسياسية لهذا القرار على نظام التوظيف السياسي في إندونيسيا.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكيفي بنوعه القانوني المعياري. وتشمل المقاربات المستخدمة المقاربة التشريعية والمقاربة المفاهيمية. وتتكون مصادر البيانات من مواد قانونية أولية، مثل دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، والقوانين المتعلقة بالانتخابات، وقرارات المحكمة الدستورية، إلى جانب مواد قانونية ثانوية تتمثل في الكتب والمجلات والدراسات العلمية ذات الصلة. وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية، في حين جرى تحليلها باستخدام المنهج الكيفي عبر مراحل تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج بصورة منهجية.

تُظهر نتائج البحث، أولاً، أنَّ الاعتبارات القانونية في قرار المحكمة الدستورية تعكس تفسيراً جزئياً من جانب المحكمة، واستخدام سياسة قانونية مفتوحة من خلال نهج ضبط النفس القضائي (Judicial Restraint)، ومن منظور الجدارة (Meritocracy)، يُبين قرار المحكمة وجوداً تؤثر بين مبدأ الانفتاح الديمقراطي والحاجة إلى معايير موضوعية في عملية اختيار المسؤولين العموميين. فالتعليم ليس المؤشر الوحيد للكفاءة، إلا أنَّه لا يزال يؤدي دوراً مهماً بوصفه أداة موضوعية لقياس القدرات الفردية. ثالثاً، ومن الناحية القانونية، يؤكد هذا القرار نطاق السياسة القانونية المفتوحة بالنسبة للمشرعين، غير أنَّه من الناحية الاجتماعية والسياسية يُفضي إلى تؤثر بين مبادئ الديمقراطية ومتطلبات الجدارة في تحقيق قيادة تتسم بالكفاءة والنزاهة.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الجدارة، تعليم المرشحين، الحقوق السياسية، التوظيف السياسي، جودة القيادة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Zulfikri

NIM : 2283130084

Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Kepala Daerah)

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 27 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, M.A, LL.M, Ph.D
NIP: 197607252001121002


Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197312272007011018

Mengetahui

Ketua Program Studi,




Dr. Mohammad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Zulfikri
NIM : 2283130084
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Kepala Daerah)

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

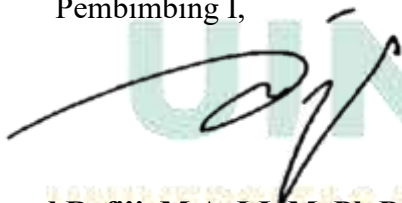
Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

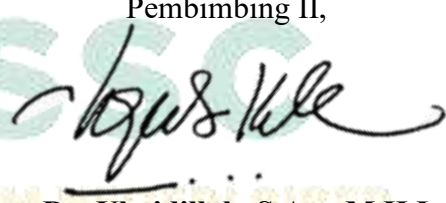
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 27 April 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, M.A, LL.M, Ph.D
NIP: 197607252001121002


Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197312272007011018

Mengetahui
Ketua Program Studi,




Dr. Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Dalam Perspektif Meritokrasi (Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Kepala Daerah)**”, oleh **Zulfikri**, NIM: **2283130084**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 18 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:

Sekretaris Sidang:



Dr. Mohamad Rana, M.H.I

NIP: 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafiizd, M.H.

NIP: 199207252019031012

Penguji I:

Penguji II:

Am'mar Abdullah Arfan, M.H

NIP: 198312122019031007

Dr. Afif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikri
NIM : 2283130084
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 06 November 2002
Alamat : Blok Dukumire, Rt/Rw: 016/008, Desa Galagamba, Kec Ciwaringin, Kab Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 27 Mei 2026

Yang menyatakan,



Zulfikri

NIM: 2283130084

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua Orang Tua**, yang selalu memberikan penuh kasih sayang dan cintanya kepada anak-anaknya, yang telah memberikan doanya di setiap sepertiga malam, yang mengorbankan semua dalam hidupnya untuk masa depan anak-anaknya, dan yang telah memberikan kebebasan kepada anakmu ini untuk terus berkembang dan mengeksplor dunia.
2. **Keluargaku**, yang selalu mensupport penuh dalam setiap prosesku, yang memberikan kepercayaan kepadaku agar terus berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat untuk keluarga, dan yang menjadi rumah yang nyaman dan aman disetiap rasa lelahku.
3. **Guru-guru**, yang selalu memberikan arahan dan pencerahan disetiap prosesku, yang memberikan banyak ilmu yang belum bisa saya balas satu-persatu, karena engkau aku bisa tau artinya membaca, karena engkau aku bisa tau artiinya kesabaran, engkau merupakan cahaya yang menerangi kegelapan.
4. **Sahabat-sahabat**, yang selalu memberikan dukungan dan semangat di setiap prosesku, terima kasih atas canda dan tawa, terima kasih untuk kamar kos yang sudah pernah saya singgahi, terima kasih atas kopi yang sudah pernah saya minum, terima kasih atas sebatang rokok yang pernah saya bakar, terima kasih atas segala hal baik dan uluran tangan kalian, yang tidak akan pernah saya lupakan.
5. **Diriku sendiri**, yang telah berani untuk terus melangkah, meskipun kegaduhan dalam hati dan kepala selalu menghantui, yang selalu kuat menjalani semuanya sendiri, yang selalu sabar dan tabah atas apa yang tuhan beri, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk diriku sendiri, hiduplah lebih lama, dikelilingi oleh orang-orang baik, dan bermanfaat bagi keluarga dan orang sekitar.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Zulfikri
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 06 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Blok Dukumire, Rt/Rw: 016/008, Desa Galagamba, Kec Ciwaringin, Kab Cirebon.
No. Telepon/HP : 08978850498
Email : Zull.fikri456@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : [SDN 1 Ciwaringin], [2009– 2015]
2. SMP/Sederajat : [MTsN 2 Cirebon], [2015– 2018]
3. SMA/Sederajat : [MAN 2 Cirebon], [2018– 2021]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – 2026]

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum Dema Fakultas Syariah Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2025-2026.
2. Ketua Bidang Keagamaan PMII Rayon El-Farouk Syariah Periode 2022-2023
3. Anggota Bidang Keagamaan PMII Komisariat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2024-2025.
4. Anggota Bidang Keagamaan PC PMII Cirebon Periode 2025-2026.

MOTTO

“Wekel Nyekel, Males Ambles.”
(Alm. Ust. Ahmad Syauqi)

***“Berhenti Akan Mati, Berharap Cuma Mimpi, Dicambuk Agar Lari
Asaku Belum Mati, Langkahku Masih Pasti, Rumusku Tak Menyerah.”***
(Romi Jahat)



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, Bapak Dr. Mohamad Rana, S.H., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafiizd, M.H. yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Ahmad Rofi'i, M.A, LL.M, Ph.D, dan Dosen Pembimbing II, Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus sepanjang masa;
8. Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Ketua, pegawai, pengurus, dan rekan-rekan karyawan Koperasi Konsumen Syariah (KOPSYAH), yang selalu memberikan support dan semangat, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dan belajar bersama, dan yang menjadi rumah kedua untuk pulang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 27 April 2026



Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...إ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

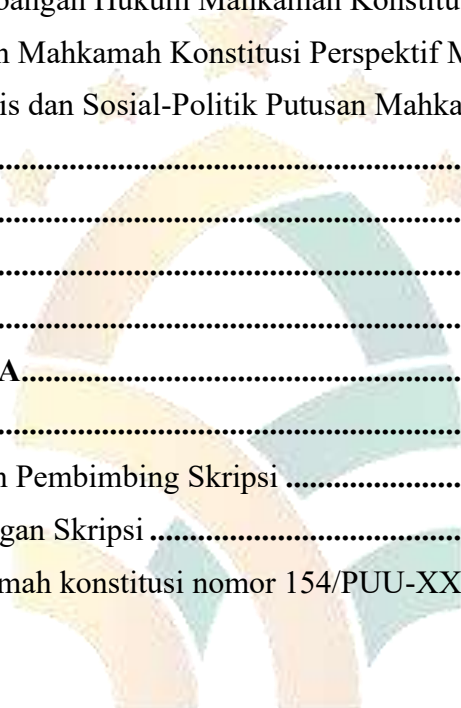
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .Error! Bookmark not defined.	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Pemikiran.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan Skripsi	29
BAB II.....	32
TINJAUAN TEORITIS	32
A. Norma Konstitusional dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	32
B. Hak Politik dan Demokrasi Konstitusional.....	44
C. Meritokrasi dalam Rekrutmen Pejabat Publik	49
D. Keseimbangan Meritokrasi dan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan	58
BAB III	65
TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN	65
A. Gambaran Putusan Mahkamah Konstitusi	65

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	75
C. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	78
D. Kondisi Sosial-Politik yang Melatar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 154/PUU-XXIII/2025.....	79
BAB IV.....	83
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	83
A. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	83
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Meritokrasi.....	89
C. Implikasi Yuridis dan Sosial-Politik Putusan Mahkamah Konstitusi	92
BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	110
A. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	110
B. Lembar Bimbingan Skripsi	111
C. Putusan mahkamah konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025.....	112


UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON